

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem ekonomi islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggalkan dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan dalam implementasinya. Kebebasan berekonomi terkendali menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi Islam, kebebasan memiliki unsur produksi dalam menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya, kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakatnya, keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif inilah menjadi pendorong bagi Bergeraknya roda perekonomian tanpa merusak sistem sosial yang ada.

Untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil dan efisien, maka setiap tipe dan lapisan masyarakat harus terwadahi keinginannya dalam berinvestasi dan berusaha, sesuai dengan kemampuan dan keinginan mereka. Sistem keuangan Islam harus memfasilitasi hal tersebut. Hal demikian sesuai dengan ajaran Islam yang memang diperuntukkan untuk sekalian alam. Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah Islam. (Sudarsono 2004)

Prinsip-prinsip pertukaran dan pinjam meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada masa Rasulullah SAW bahkan sebelumnya. Kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi yang berperan dalam lalu lintas keuangan. Para pedagang dan pengusaha sudah tidak mungkin lagi mengurus keuangan sendiri.

Lembaga keuangan telah berperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal yang besar tidak

mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme saving, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. (Ridwan 2004)

Lembaga keuangan merupakan setiap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya (Kasmir 2002). Dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menyalurkan dana, hanya menghimpun dana atau kedua-duanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Lembaga keuangan dibagi menjadi 2 kategori yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan paling lengkap dengan berbagai kegiatan antara lain menyalurkan dana atau memberikan kredit dan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Selain itu bank juga memberikan jasa-jasa keuangan untuk mendukung dan memperlancar lalu lintas uang melalui kegiatan pembayaran dan pengiriman uang. Adapun lembaga keuangan bukan bank lebih terfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan, walaupun ada juga lembaga pembiayaan yang melakukan keduanya.

Berdasarkan prinsip kerjanya, lembaga keuangan bank dibedakan dalam 2 macam yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syariah (Ibid n.d.). Perbedaan pokok dari kedua jenis ini adalah dalam hal penentuan harga. Bank konvensional dalam menentukan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan untuk bank syariah berdasarkan kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skim bagi hasil, baik untung maupun rugi. (Antonio 2001)

Pengertian prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan telah dirumuskan dalam pasal 1 point 12 Undang Undang Nomor 21 tahun 2008 sebagai berikut: “ Prinsip Syariah merupakan prinsip hukum Islam dalam

kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah". (Undang-Undang Perbankan Syariah 2009)

Lembaga keuangan syariah yang berbentuk bank terdiri dari Bank Syari'ah, Bank Muamalah Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Sedangkan lembaga keuangan syari'ah yang bukan bank meliputi Takaful (asuransi), Ijarah (leasing), Rahn (pegadaian), Reksadana syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syari'ah, Baitul Maal wa Tamwil atau BMT dan Unit Simpan Pinjam Syariah (Muhammad 2000). Sebagai lembaga keuangan non bank, Pegadaian Syariah adalah salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di samping unit layanan konvensional. (Ansori 2006)

Berdirinya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah implementasi dari pemahaman umat Islam terhadap prinsip-prinsip *muamalah* dalam hukum ekonomi Islam yang selanjutnya dipresentasikan dalam bentuk pranata ekonomi Islam sejenis Lembaga Keuangan Syariah Bank dan NonBank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan pembiayaan/kredit dan melakukan usaha mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan nonbank adalah lembaga keuangan yang sangat banyak macamnya dari lembaga keuangan bank. Setiap lembaga keuangan nonbank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan nonbank secara operasional dibina dan diawasi oleh Depaertemen Keuangan yang dijalankan oleh Bapepam LK. Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Lembaga keuangan nonbank terdiri dari pasar modal, pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan modal ventura, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan syariah mikro dan perusahaan pegadaian. (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 2010).

Pegadaian pada awalnya dikenal di daerah Eropa, yaitu di negara Italia, Inggris, dan Belanda. Pegadaian masuk di Indonesia pada awal masuknya Kolonial Belanda, yaitu sekitar akhir abad XIX, oleh sebuah bank yang

bernama *Van Lening*. Bank tersebut memberikan jasa peminjaman dana dengan menggunakan syarat penyerahan barang bergerak. Sehingga bank tersebut pada hakikatnya sudah memberikan jasa pegadaian. Pada awal abad 20 pemerintah Hindia Belanda berusaha memonopoli dan mengambil alih usaha pegadaian yaitu dengan menggunakan cara mengeluarkan *Staatsbla* no.131 tahun 1901. Peraturan tersebut diikuti dengan didirikannya rumah gadai resmi pemerintah dan statusnya dirubah menjadi dinas pegadaian sejak berlakunya *Staatsblad* no.226 tahun 1960. Dinas pegadaian mengalami beberapa kali bentuk badan hukum, oleh karena itu pada akhirnya pada tahun 1990 menjadi perusahaan umum.

Pada tahun 1960 dinas pegadaian berubah menjadi perusahaan negara atau PN pegadaian. Pada tahun 1969 PN diubah menjadi perusahaan negara jawatan atau Perjan pegadaian. Dan akhirnya pada tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum atau perum melalui peraturan pemerintah no. 10 tahun 1990 pada tanggal 10 April 1990. Ide pembentukan bank syariah muncul selain karena tuntutan idealisme juga dikarenakan keberhasilan terlembaganya bank syariah dan asuransi syariah. Melihat realitas tersebut, keberadaan pegadaian syariah tidak bisa ditunda-tunda lagi, oleh karena itu pada tahun 2003 didirikanlah pegadaian syariah. (Syafi'i 2001).

Pegadaian merupakan *lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit dengan masyarakat dengan cara hukum gadai*. Ketentuan yang berlaku di hukum gadai yaitu calon peminjam wajib menyerahkan hartanya sebagai jaminan yang diberikan oleh kepada lembaga gadai. Berdasarkan “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum Pegadaian” dijelaskan bahwa Pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna mendapatkan sejumlah uang senilai barang yang dijaminkan yang akan ditebus sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dengan lembaga gadai. (Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah 2015).

Istilah pegadaian adalah nama dari sebuah industry usaha yang bergerak dalam bisnis Gadai, sedangkan pegadaian adalah brand (merk) milik PT.

Pegadaian (persero) salah satu perusahaan BUMN yang melakukan usaha dalam bisnis yang sama. PT. Pegadaian (Persero), pemilik brand (merk) pegadaian adalah perusahaan BUMN yang dibuka pertama kali di Sukabumi pada tanggal 1 april 1901. Sampai dengan Agustus 2020 PT Pegadaian telah mempunyai outlet sebanyak 4100 yang tersebar di seluruh Indonesia. Produk dan layanan pegadaian juga dapat diakses di lebih 11000 agen. Pegadaian juga telah mengembangkan layanan secara elektronik dengan aplikasi pegadaian digital yang dapat diunduh di PlayStore atau app Store. Selain jaringan pelayanan yang luas, keunggulan Pegadaian lainnya adalah kecepatan dalam pelayanan dengan menetapkan standar waktu layanan maksimal 15 menit serta keamanan optimal dengan system pengamanan fisik dan lokasi usaha (Sispamfilu).

Untuk mengantisipasi berbagai resiko, pegadaian juga bekerjasama dengan berbagai perusahaan asuransi Pegadaian memiliki dua jenis yaitu konvensional dan syariah. Dengan usaha gadai masyarakat tidak perlu takut kehilangan barang barang berharganya dan jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang ia dijamin. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai dan secara resmi satu-satunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh perusahaan pegadaian. Sedangkan Pegadaian Syariah adalah lembaga yang melakukan kegiatan Gadai berbasis syariah. Pegadaian Syariah dapat pula diartikan dengan menahan suatu barang milik peminjam sebagai jaminan atas sejumlah pinjaman yang diberikan. Dalam gadai Syariah ini, barang yang ditahan mempunyai nilai ekonomis dan pihak yang menahan akan memperoleh jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian piutangnya kembali.

Sedangkan menurut “Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 1150” disebutkan bahwa gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang memiliki utang atau seorang lain atas namanya dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut diprioritaskan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan

pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. (Andri 2010)

Perkembangan produk-produk berbasis syariah kian marak di Indonesia, tidak terkecuali pegadaian. Perum Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut pegadaian syariah. Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil (Triandaru and Santoso 2006). Penyaluran uang pinjaman tersebut dilakukan dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat sehingga tidak memberatkan bagi masyarakat yang melakukan pinjaman dan tidak menimbulkan masalah yang baru bagi peminjam setelah melakukan pinjaman di Pegadaian Syariah UPS Tukmudal.

Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok perum Pegadaian Syariah UPS Tukmudal yaitu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan pemberian uang pinjam berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksud untuk membantu masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik-praktik lintah darat. Kantor pusat perum pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah. Kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Jaringan usaha perum pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 2010).

PT Pegadaian (Persero) merupakan salah satu lembaga keuangan nonbank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis yaitu gadai, pembiayaan dan jasa lainnya. Selain melayani bisnis secara konvensional, Pegadaian juga memiliki unit bisnis Syariah yang produk sesuai dengan syariat Islam, yaitu Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah memberikan solusi keuangan dengan berbagai produk andalan berbasis gadai (*rahn*) dan pembiayaan. Adapun akad utama yang digunakan pada produk Pegadaian Syariah adalah akad *rahn*. Dalam fatwa Dewan Syaria'ah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dijelaskan bahwa pinjaman

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali atas izin *Rahin* dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* serta pemanfaatannya hanya sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*. Adapun biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila sudah jatuh tempo, *Murtahin* harus memberikan peringatan kepada *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Pegadaian Syariah UPS Tukmudal dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil. Kantor PT. Pegadaian cabang UPS Tukmudal di Cirebon, Jawa Barat melayani Gadai Syariah, Arrum, Amanah, EmasKu, Mulia, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll).

Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian, tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial Anda, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya. Anda juga bisa menghubungi kontak call center dan customer service atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online.

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan cara pengecualian biaya untuk meletakkan barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. (Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah 2010)

Tujuan utama pegadaian merupakan untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan yang menjalankan usaha gadai disebut perusahaan pegadaian dan secara resmi satusatunya usaha gadai di Indonesia hanya dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero). (Abdullah and Tantri 2013)

Promosi adalah faktor penentu bagi minat nasabah, apakah produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas atau tidak. Oleh karena itu promosi memerlukan komunikasi yang efektif kepada nasabah. Promosi akan

sia-sia apabila tidak dikomunikasikan secara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Karena tujuan utama dari promosi yaitu untuk mempengaruhi perilaku konsumen dengan cara memberitahukan, membujuk, dan mengingatkan. (Angelica 2009).

Tujuan setiap perusahaan adalah memperoleh keuntungan yang maksimal dan mempertahankan atau bahkan berusaha meningkatkannya untuk jangka waktu lama. Tujuan tersebut dapat terealisasi apabila promosi berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Inovasi dalam pemasaran dapat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan secara langsung melalui peningkatan penjualan, melalui iklan yang lebih menarik, semboyan atau saluran pemasaran serta sarana promosi yang lainnya. Oleh karena itu promosi adalah sarana yang paling ampuh untuk menarik dan mempertahankan nasabah. (Al-Arif 2010)

Dalam hal strategi promosi yang dilakukan pada Unit Pegadaian Syariah Tukmudal melalui media sosial seperti Instagram (IG), WhatsApp (WA), periklanan dll. Serta media cetak berupa pamflet, brosur, spanduk, souvenir, publisitas (dengan cara mengadakan kegiatan amal) dan personal selling melalui sosialisasi kepada ibu-ibu pengajian, mendatangi ibu-ibu yang mengantarkan anaknya ke sekolah, dan melalui promosi karyawan terhadap keluarganya. Dengan melakukan promosi terbukti adanya peningkatan jumlah nasabah, uang pinjaman dan peningkatan jumlah barang jaminan yang dimiliki Unit Pegadaian Syariah Tukmudal. Selain strategi promosi, ada juga menawarkan produk-produk yang ada di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal Kabupaten Cirebon khususnya kepada nasabah baru (Sudirman 2023).

Namun yang menjadi suatu permasalahan penelitian ini mengapa nasabah kurang tertarik menggunakan produk-produk pembiayaan khususnya Arrum BPKB, Arrum Haji, dan Amanah. Pegadaian Syariah unit Tukmudal dalam meningkatkan jumlah nasabahnya juga melakukan promosi.

Berikut ini dijelaskan dalam bentuk tabel Data perkembangan jumlah omset beberapa produk gadai di Unit Pegadaian Syariah Tukmudal.


**Tabel 1.1 Data Perkembangan Jumlah Omset Produk Gadai
Tahun 2022-2023**

Tahun	Jumlah Omset Produk Gadai				
	Amanah	Arrum (BPKB)	Arrum Mas	Rahn	Arum Haji
2022	41351516	665877028	54923815	10284064400	320484763
2023	87480006	671861261	512150002	10594570000	302251599

Sumber: Data diolah di Pegadaian Syariah Unit Tukmudal

Agar promosi efektif, maka peneliti harus memahami bagaimana promosi berjalan. Proses promosi harus dimulai dengan memeriksa semua potensi yang dapat membuat nasabah target berinteraksi dengan produk yang ditawarkan. Promosi dapat memberikan peluang yang besar terhadap kepentingan dua belah pihak yaitu produsen dan konsumen. Promosi yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Tukmudal pada akhirnya akan mempengaruhi minat masyarakat untuk menjadi nasabah di Pegadaian Syariah tersebut apakah masih rendah atau tidak.

Atas dasar persoalan tersebut terlebih dahulu perlu dilakukan penelitian Dengan judul **“Pengaruh Promosi Produk Gadai Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Unit Tukmudal)”**.



B. Perumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini perlu menjelaskan identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

a. Wilayah Kajian

Wilayah Penelitian dalam pembahasan ini termasuk dalam wilayah kajian promosi produk gadai syariah terhadap minat menjadi nasabah dengan gender sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada Pegadaian Syariah Unit Tukmudal).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini adalah pendekatan kuantitatif yang dilakukan di Unit Pegadaian Syariah.

c. Jenis Masalah

Jenis penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaruh promosi produk gadai syariah terhadap minat menjadi nasabah dengan gender sebagai variabel moderasi.

2. Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya masalah yang ada serta untuk menghindari luasnya permasalahan, maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh promosi primer dan sekunder terhadap minat menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Unit Tukmudal.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya:

- a. Bagaimana pengaruh promosi Pegadaian Syariah UPS Tukmudal terhadap minat menjadi nasabah?
- b. Seberapa besar pengaruh produk terhadap minat menjadi nasabah di Pegadaian Syariah Unit Tukmudal?
- c. Apakah Gender memoderasi hubungan antara promosi dengan minat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi produk gadai syariah terhadap minat menjadi nasabah dengan gender sebagai variabel moderasi.

2. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Sebagai pembelajaran untuk memahami pengaruh promosi produk gadai syariah terhadap minat menjadi nasabah dengan gender sebagai variabel moderasi di Pegadaian Syariah untuk memperluas wawasan dan pengetahuan sebagai alat untuk menerapkan teori-teori pembelajaran di perkuliahan

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya, IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai bahan untuk pengembangan ilmu mengenai Perbankan Syariah.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wacana bagi pembaca tentang pengaruh promosi produk gadai terhadap minat menjadi nasabah dengan gender sebagai variabel moderasi yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai acuan guna penelitian lain.

D. Sistematika Penulisan

Agar dapat memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika penulisan agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Membahas tentang gambaran keseluruhan penelitian yang akan dilakukan, serta pokok-pokok permasalahan, yaitu Berisikan uraian mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Pada bab ini memuat tentang telaah pustaka, landasan-landasan teori yang menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian dengan menggunakan dari beberapa sumber dan referensi yang ada.

BAB III: METODE PENELITIAN

Merupakan metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam bab ini peneliti menjelaskan Jenis Penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan Data, teknik analisis data

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai hasil dan analisis dari penelitian yang telah penulis lakukan yakni Pengaruh Promosi Produk Gadai Syariah Terhadap Minat Menjadi Nasabah Dengan Gender Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Unit Tukmudal).

BAB V : KESIMPULAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan penelitian dan pengolahan data yang diperoleh.